

HASIL VISUM ET REPERTUM KORBAN PERKOSAAN DI RS.BHAYANGKARA MANADO TAHUN 2012

¹**Irianti Pemasela**

²**James Siwu**

²**Djemi Tomuka**

¹Kandidat Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado

²Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. DR. R. D. Kandou
Manado

Email: yantipemasela91@gmail.com

Abstract: Visum et repertum is a description made by a doctor at the request of official investigator about the results of medical examination on human, whether alive or dead, or which suspected as part of human's body, based on medical sciences and under the oath for the sake of judiciary. The increasing of rape cases are related to the socio-cultural aspect. The culture is increasingly open, the way woman's dress also more tempting than before, and sometimes with variety of expensive jewelry, the habit to traveling alone are dominant factors that affect the high frequency of rape cases. This study aimed to find out the results of visum et repertum on rape victims in 2012 at Bhayangkara Manado Hospital. The study design used is descriptive using secondary data from rape victims at Bhayangkara Manado Hospital. The results of this study from 100 samples is 28 people was pregnant and 72 people was not pregnant, obtained from distribution of visum are 60 people does not take the visum results, obtained from distribution by age mostly from age 15 are 16 people, obtained from distribution based on resort is Polresta Manado, obtained from distribution based on signs of violence that proved the existence of copulation are only 1 people. This study proves that the results of Visum et Repertum can be found in existence of sexual violence to victims.

Keywords: *visum et repertum* , rape victims

Abstrak: *Visum et repertum* adalah keterangan yang di buat oleh dokter atas permintaan penyidik yang wenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Meningkatnya kasus perkosaan yang terkait pula dengan aspek sosial budaya. Budaya semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian perempuan yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendiri, adalah faktor-faktor dominan yang juga mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil visum et repertum korban perkosaan tahun 2012 di RS. Bhayangkara Manado. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder korban perkosaan di RS. Bhayangkara Manado. Hasil penelitian yang di dapat dari 100 sampel yang didapatkan 28 orang yang hamil dan 72 orang tidak hamil, dari distribusi visum didapatkan ada 60 orang yang tidak mengambil hasil visum, dari distribusi umur didapatkan yang terbanyak pada umur 15 tahun yaitu 16 orang, dari distribusi resor terbanyak polresta manado, dari distribusi tanda kekerasan yang terbukti adanya persetubuhan 1 orang. Penelitian ini membuktikan bahwa hasil *visum et repertum* bisa ditemukan adanya kekerasan seksual yang di alami korban.

Kata kunci: *visum et repertum*, korban perkosaan

Fenomena kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual pada era globalisasi saat ini sangat menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Kejahatan-kejahatan seperti ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang sering kita lihat diberbagai media cetak, media elektronik, maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tersebut, selain dari itu, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan seksual terhadap perempuan, juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan.¹

Kasus-kasus perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini di akibatkan karena berbagai macam pengaruh yang sering mereka lihat dari berbagai media bahkan juga pengaruh dari gerak-gerik serta cara berpakaian perempuan yang dapat mempengaruhi laki-laki sebagai kaum adam untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan terhadap kaum hawa.

Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan terhadap perempuan, dimana kejahatan ini sering terjadi di masyarakat karena berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan perkosaan tersebut. Pemerkosaan yang merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan dalam melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi ataupun keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan yang tidak manusiawi.

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak perkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara

korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak perempuan.

Kejahatan perkosaan juga bisa terjadi karena pengaruh dari si korban dengan berbagai macam bentuk cara penampilan, cara bergaya atau berdandan dengan model yang seksi dalam hal memperlihatkan segala sesuatu yang dapat mengundang nafsu *syahwat* pihak laki-laki sehingga terjadi tindakan kejahatan tersebut. Selain dari itu, gairah dan birahi bisa terpicu bukan hanya dari tampilan fisik saja. Kata dan suara pun bisa membangkitkan gairah. Jika tidak, mana mungkin *chat* dan *phone sex* bisa sedemikian ramainya, malah sekarang ini sudah seperti kebutuhan dan kebiasaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting bisa dijadikan sarana untuk bisa melampiaskan nafsu biarpun seringkali mengatasnamakan cinta.

Meningkatnya kasus perkosaan yang terkait pula dengan aspek sosial budaya. Budaya semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian perempuan yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendiri, adalah faktor-faktor dominan yang juga mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Belum lagi mutu penghayatan keagamaan masyarakat yang semakin longgar.

Pemeriksaan guna pembuktian adanya persetubuhan dilakukan melalui dua upaya pembuktian, yaitu membuktikan adanya penetrasi (penis) kedalam vagina, anus dan oral serta membuktikan adanya ejakulasi atau adanya air mani di dalam vagina atau anus. Pembuktian ini membutuhkan kedirian pemeriksaan dan kemurnian "bukti".²

Robekan selaput dara ini harus dibuktikan terjadi akibat penetrasi penis dan terjadi pada waktu yang sesuai dengan

waktu peristiwa persetubuhan (pemeriksaan) yang dilaporkan. Robekan selaput dara yang telah terjadi 3 hari atau lebih umumnya menunjukkan tanda yang sama dengan robekan yang telah lama, sehingga kurang memiliki kekuatan determinatif tentang waktu. Beberapa perempuan juga selaput dara yang relatif elastis atau liat sehingga tidak mudah robek pada persetubuhan. Dengan demikian kendala yang dihadapi pada pembuktian cara ini adalah: korban dengan selaput dara yang sebelumnya telah robek lama, korban diperiksa setelah lebih dari 3 hari, korban yang memiliki selaput dara elastis, penetrasi yang tidak lengkap. Pembuktian adanya air mani dapat dilakukan dengan membuktikan adanya salah satu komponen, yaitu komponen sel spermatozoa dan komponen cairan mani.

Masalah tindak pidana perkosaan telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terutama pada pasal 285 KUHP yang mengatur secara umum. Isi dari pasal ini adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sedangkan terkait perkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Pasal tersebut mengatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Visum Et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat atas permintaan pihak kepolisian pengadilan dan dilaksanakan oleh dokter berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan

ditemukan pada pasien atau benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan pengadilan.³

Salah satu tugas pokok dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan *Visum Et Repertum* dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan kemudian diambil kesimpulan, oleh karena itu pada waktu pembuatan *Visum Et Repertum* itu harus sesuai dengan keadaan yang ada pada waktu pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara hasil *Visum Et Repertum* dengan korban perkosaan tahun 2012 di RS.Bhayangkara Manado.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan mengamati secara langsung terhadap alur prosedur hasil pembuatan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Populasi pada penelitian ini semua korban perkosaan di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Sampel yang diambil yaitu 100 korban yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Dengan menggunakan metode *proportional sampling*.

Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat atas permintaan pihak kepolisian pengadilan dan dilaksanakan oleh dokter berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada pasien atau benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan pengadilan.

Pada penelitian ini, data diperoleh dengan mengumpulkan semua laporan kasus korban perkosaan di Rumah Sakit Bhayangkara periode 2012. Data dianalisis dengan analisis univariat (tabel distribusi).

HASIL PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian, RS. Bhayangkara Manado terletak di jalan Samrat no 326 Karombasan Utara

kecamatan Wanea Manado. Karakteristik subjek, penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari yakni tanggal 20 November 2013 sampai dengan 23 November 2013. Lokasi bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Sampel yang di ambil sebanyak 100 orang.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa yang negatif hamil sebanyak 72 orang (72%). Dibandingkan dengan yang positif hamil sebanyak 28 orang (28%).

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pemeriksaan penunjang Lab

Karakteristik	f (orang)	%
Pemeriksaan Lab		
Hamil (+)	28	28
Tidak Hamil (-)	72	72
Total	100	100

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil *visum* yang telah dibuat di Rumah Sakit Bhayangkara sebanyak 100, yang mengambil hasil *visum* sebanyak 40 orang (40%), sedangkan yang tidak mengambil hasil *visum* sebanyak 60 orang (60%).

Tabel 2. Distribusi frekuensi *Visum* yang dibuat

Karakteristik	f (orang)	%
<i>Visum</i> yang dibuat		
<i>Visum</i> yang diambil	40	40
<i>Visum</i> yang tidak diambil	60	60
Total	100	100

Berdasarkan Tabel 3 terlihat umur korban yang paling banyak ditemukan umur 15 tahun yaitu 16 orang (16%), sedangkan umur yang sering ditemukan juga umur 16 tahun sebanyak 15 orang (15%), umur 17 tahun sebanyak 13 orang (13%), umur 12, 14 tahun sebanyak 9 orang (9%), sedangkan umur yang paling jarang ditemukan dalam kasus perkosaan umur 4 – 7 tahun sebanyak 2 orang (2%), umur 11 tahun 1 orang (1%), umur 19 tahun 1 orang (1%), dan umur 33 – 48 1 orang (1%).

Tabel 3. Distribusi frekuensi karakteristik umur korban

Karakteristik	f (orang)	%
Umur Korban		
4 tahun	2	2
5 tahun	2	2
6 tahun	2	2
7 tahun	2	2
8 tahun	3	3
9 tahun	3	3
11 tahun	1	1
12 tahun	9	9
13 tahun	12	12
14 tahun	9	9
15 tahun	16	16
16 tahun	15	15
17 tahun	13	13
18 tahun	4	4
19 tahun	1	1
21 tahun	3	3
33 tahun	1	1
41 tahun	1	1
48 tahun	1	1
Total	100	100

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa resor yang banyak angka kejadian ialah polresta manado 50%, sedangkan sektor urban Malalayang 6%, sektor Mapanget 4%, sektor Sario 3%, yang paling sedikit angka kejadian adalah sek rural Mapanget 2%, sektor Bunaken 2% dan sektor Tuminting 2%.

Tabel 4 Distribusi frekuensi resor yang banyak angka kejadian

Karakteristik	%
Resor yang banyak angka kejadian	
Polresta Manado	50
Sek Rural Mapanget	2
Sek urban Malalayang	6
Sektor Bunaken	2
Sektor Mapanget	4
Sektor Pineleng	2
Sektor Sario	3
Sektor Tuminting	2
Total	71

BAHASAN

Visum Et Repertum adalah keterangan yang di buat oleh dokter atas permintaan penyidik yang wenang mengenai hasil

pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. *Visum Et Repertum* sangat penting bagi korban perkosaan agar dapat mengetahui kekerasan yang terjadi tetapi sebagian korban ada yang mengambil hasil *Visum Et Repertum* ada juga yang tidak mengambil hasil *visum*, dari hasil penelitian di RS. Bhayangkara Manado bahwa yang mengambil hasil *visum* sebanyak 40% sedangkan yang tidak mengambil *visum* sebanyak 60%.

Usia korban biasanya dapat di ketahui bila identitasnya dan asal usulnya jelas. Bila usianya tidak jelas, maka harus di cari tanda-tanda medik guna memperkirakan. Telah adanya haid menunjukkan usia 12 tahun atau lebih, sedangkan adanya tanda seks sekunder yang berkembang menunjukkan usia 15 tahun atau lebih.

Dari hasil penelitian di RS. Bhayangkara bisa di lihat bahwa data- data yang di peroleh pada tahun 2012 korban yang di perkosa rata-rata umur 15 tahun 16 orang (16%), karena pada masa remaja di pergaulan yang begitu luas sehingga tanpa sepengetahuan orang tua, pergaulan bebas, selalu keluar rumah malam hari dan pulang agak kemalaman , pulang sendiri, lewat tempat gelap dan sunyi sendirian , sudah pacran, selalu memakasi baju yang tidak sopan, ada juga umur 16 tahun 15 orang (15%), umur 17 tahun 13 orang (13%), dan ada juga anak di bawah umur 4-7 tahun rata 2 orang (2%).

Pada kasus perkosaan yang terjadi di kota manado pada tahun 2012 dari hasil penelitian yang ada bahwa sebagian remaja yang di perkosa setelah pemeriksaan lab dinyatakan hamil 28 orang (28%) dan yang tidak dinyatakan hamil 72 orang (72%).

Angka kejadian yang paling banyak di temui dari resort polresta manado 50%, ada juga dari polsek urban mapanget 6%.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa sampel 100 orang yang dinyatakan adanya tindak kekerasan seksual 1 orang (1%) sedangkan 99 orang (99%) karena suka sama suka atau di perkosa oleh

pacarnya sendiri.

Di Malaysia merespon pemberitaan kasus perkosaan yang menimpa S, perempuan pekerja migran Indonesia oleh tiga anggota Polisi Malaysia di Bukit Mertajam, Pulau Pinang Malaysia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta perwakilan Republik Indonesia (RI) di Malaysia dapat segera bertindak cepat untuk melindungi dan memenuhi hak korban serta mengawal proses hukum dan penyelesaian kasus tersebut. Merujuk data dari BNP2TKI, pada 2011 saja terdapat 2.209 pelecehan atau kekerasan seksual dan 535 orang perempuan pekerja migran yang kembali ke tanah air dalam keadaan hamil. Komnas Perempuan juga memprihatinkan sikap Pemerintah Malaysia sebagai negara tetangga dan sahabat sesama anggota ASEAN yang tidak menunjukkan kerjasama dalam menjamin perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di negaranya. Oleh karenanya, Komnas Perempuan sangat mendorong adanya kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam atau Komnas HAM Malaysia) untuk bersama-sama memantau dan mendorong Pemerintah Malaysia bersikap dan menjamin perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia selayaknya sebagai negara tetangga dan anggota ASEAN.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Maria Ulfah Anshor mengatakan kejahatan pada anak di tahun 2012 didominasi kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Di tahun 2012 tertinggi adalah kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dengan nilai 30 persen," kata Maria Ulfah Anshor kepada ANTARA di Jakarta, Rabu. Kasus kejahatan kepada anak selanjutnya menurut dia adalah kekerasan di lembaga pendidikan. Dia mengatakan dari hasil pemantauan KPAI sebanyak 87 persen anak sekolah mengaku telah mendapatkan kekerasan di sekolah."Kekerasan di sekolah angkanya cukup tinggi yaitu 87 persen anak mengaku mendapatkan kekerasan di

sekolah yang dilakukan oleh guru, wali kelas, petugas administrasi, dan satuan pengamanan (satpam) sekolah," ujarnya.

Kasus pelecehan seksual di Kota Manado, Sulawesi Utara meningkat. Para korban umumnya anak usia di bawah umur atau wanita remaja. Kepolisian Kota Manado mencatat hampir setiap hari ada korban pelecehan seksual yang melapor. Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Manado, Marmiasih mengungkapkan, jumlah kasus PPA termasuk pelecehan seksual mencapai 30 kasus per bulan. Menurut Marmiasih, kasus yang melibatkan tersangka atau korban di bawah umur pada 2011 mencapai 92, sedangkan tahun 2012 ada 176 kasus. "Khusus untuk tahun 2012 dari 300-an kasus, yang masuk tahap 1 dan 2 ada 52 kasus. Yang mencabut LP ada 165 pelapor. Yang dilimpahkan ada empat dan yang SP3 ada 20 kasus dan yang masih merupakan tunggakan sekitar 50an kasus,"ujarnya. Marmiasih menambahkan, sebagian besar kasus pelecehan seksual berakhir dengan perdamaian. Alasannya karena sudah ada kesepakatan antara pelapor maupun terlapor. Kata dia, dari sejumlah kasus pemerkosaan hanya satu atau dua kasus yang merupakan pemerkosaan murni. "Sisanya merupakan perbuatan antara kekasih dan lainnya atas dasar suka sama suka" katanya. Kanit PPA Polresta Manado Marmiasih menuturkan, pemicu pelecehan seksual umumnya karena kebiasaan menonton film porno dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap perilaku anaknya terutama di luar rumah.

SIMPULAN

Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan terhadap perempuan, dimana kejahatan ini sering terjadi di masyarakat karena berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan perkosaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Manado bahwa yang mengambil hasil *visum* sebanyak 40% sedangkan yang tidak mengambil *visum* sebanyak 60%. Hasil *Visum Et Repertum* sangat berhubungan dengan kasus perkosaan karena dari hasil *visum* korban bisa menjerumuskan pelaku ke dalam penjara.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Lagesan A.** Korban kejahatan sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Manado:Universitas Sam Ratulangi;2012. Available at: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899>(diakses tanggal 15 oktober 2013)
2. **Sampurna B, Samsu Z, Siswajaya TD.** Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum Edisi ke-1. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;2008. p.212-213
3. **Antik SP.** Tinjauan Alur Prosedur Pembuatan Visum Et Repertum Di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Tahun 2010. Jurnal kesehatan 2010;4:35-42. Available at:stikesmhk.ac.id/ejurnal/index.php/rm/article/view/58 (diakses tanggal 15 oktober 2013).